

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang dibangun di atas desa dan dari desa. Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh. Sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing. Namun, hingga saat ini pembangunan desa masih dianggap seperempat mata oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait pembangunan desa terutama pembangunan sumber daya manusianya sangat tidak terpikirkan. Istilah desa disesuaikan dengan asal-usul, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya masyarakat di setiap daerah otonom di Indonesia.

Pemerintah desa memiliki peran penting bagi kesejahteraan masyarakat dan bertanggung jawab untuk mengelola potensi desa yang dimiliki demi meningkatkan perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, terlebih lagi desa merupakan organisasi sektor publik yang berhadapan langsung dengan kehidupan masyarakat dalam berbagai kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Peranan pemerintah desa secara strategis yaitu memiliki tugas di bidang pelayanan kepada masyarakat.

Aparatur desa memiliki tugas yaitu mengelola dengan baik dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Mengelola secara tertib dan taat perundang

undangan terhadap dana desa yang ada. Pengelolaan keuangan desa atau dana desa ini tidak dapat terlepas dari akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan suatu hal yang penting dilakukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas merupakan suatu pertanggungjawaban terkait dengan kesuksesan maupun tidak tercapainya rancangan yang telah ditetapkan melalui media yang dilakukan secara berkala. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun (2010) tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) yang diuraikan jika akuntabilitas menggambarkan suatu entitas pelaporan mempercayakan pertanggungjawaban dan pelaksanaan sumber daya dalam pencapaian tujuan.

Pelaksanaan pembangunan desa harus didukung dengan jumlah anggaran yang dialokasikan. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi dana desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pengelolaan APBDes diperlukan agar keuangan pemerintah dapat tertata secara maksimal melalui pengawasan dari pihak BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan bentuk pertanggungjawaban keuangan desa”.

Anggaran adalah suatu rencana yang dinyatakan secara formal dalam bentuk angka yang menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun (Maharani, 2017). Kesenjangan anggaran adalah suatu aktivitas yang menciutkan ukuran produk saat

individu diberikan peluang untuk menciptakan tolak ukur kemampuannya. Peristiwa ini mengakibatkan perselisihan diantara perencanaan yang terinci dengan perencanaan yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan kondisi organisasi.

Setiap aparat desa berupaya untuk memberikan yang terbaik bagi keberlangsungan masyarakat desa. Begitu pula dengan dana desa, semakin tinggi jumlah yang didapatkan maka semakin tinggi pula tanggung jawab yang wajib diberikan. Bukan hanya tanggung jawab, akan tetapi indikasi untuk dilakukannya kecurangan atau penyelewengan dana desa juga semakin tinggi.

Tabel 1.1
Rincian Dana Desa Provinsi Bali Tahun 2020 s/d 2021

No.	Nama Daerah	Tahun	Dana Desa (dalam ribuan rupiah)
1.	Kab. Badung	2020	56.217.010
		2021	58.486.546
2.	Kab. Bangli	2020	63.492.227
		2021	65.113.263
3.	Kab. Buleleng	2020	127.185.229
		2021	130.380.171
4.	Kab. Gianyar	2020	62.324.665
		2021	65.196.455
5.	Kab. Jembrana	2020	52.061.098
		2021	54.539.683
6.	Kab. Karangasem	2020	82.614.181
		2021	85.289.248
7.	Kab. Klungkung	2020	54.067.541
		2021	55.854.813
8.	Kab. Tabanan	2020	122.922.870
		2021	124.114.971
9.	Kab. Denpasar	2020	36.913.390
		2021	40.148.467

(Sumber : DJPK Kemenkeu, Rincian Dana Desa 2020 dan 2021)

Berdasarkan data pada website resmi DJPK Kemenkeu (www.djpk.kemenkeu.go.id) dapat dilihat dari sembilan kabupaten yang terdapat di provinsi Bali, kabupaten Buleleng adalah kabupaten yang paling banyak

mendapatkan dana desa dibandingkan dengan kabupaten lainnya. Pada tahun 2020 kabupaten Buleleng mendapatkan alokasi dana desa sebesar Rp127.185.229.000. Sedangkan pada tahun 2021 alokasi dana desa totalnya sebesar Rp130.380.171.000, setiap tahun dana desa semakin meningkat jumlahnya (DJPk Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020).

Pengelolaan dana desa yang nilainya besar dan meningkat tiap tahun tentu menjadi tanggung jawab yang besar pula untuk aparat desa dalam meyalurkan dana tersebut agar tepat sasaran, oleh karena itu pemerintah harus mampu menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Akuntabilitas menjadi peran penting dalam sebuah organisasi khususnya organisasi pemerintah. Dengan akuntabilitas maka aparatur dapat dikontrol penuh atas segala sesuatu dan aturan yang ada di pemerintahan, sehingga peran pemerintah desa sebagai agen dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat desa. Sejalan dengan teori dasar yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori *stewardship* yang menggambarkan situasi manajemen tidak terdorong oleh tujuan pribadi, tetapi mengarah pada tujuan hasil utamanya. Pemerintah desa memenuhi tanggung jawab keuangannya dalam bentuk laporan keuangan yang transparan dan akuntabel berdasarkan karakteristik laporan keuangan. Untuk membangun sistem akuntabilitas ini, badan pengelolaan dana desa harus memiliki kapasitas yang memadai. Jika pemerintah desa dapat membangun sistem akuntabilitas ini, maka akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat desa.

Dana yang sangat besar ini mulai membuat kekhawatiran mengenai kesiapan desa dan mengelola dana desa yang telah dialokasikan, kabupaten Buleleng sebagai kabupaten yang paling banyak menerima dana desa menjadi

rentan terhadap penyelewengan dana, beberapa tahun terakhir ini terdapat beberapa kasus yang melibatkan dana desa, data penyelewengan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.2
Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng

No.	Kasus	Tahun	Total Kerugian
1.	Kasus dugaan korupsi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) terjadi di Desa Temukus , Kecamatan Banjar, Buleleng (Desiani, 2022). <i>sumber: bali.tribunnews.com</i>	2022	Rp.300.000.000
2.	Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan anggaran dana desa di Desa Tigawasa, Banjar. Penyalahgunaan anggaran dana desa pada proyek pengerjaan fisik penyederan jalan dan pengerjaan bak penampungan air minum bagi masyarakat desa, dengan masing-masing proyek pembangunan dengan ploting anggaran sesuai RAB sebesar Rp240 Juta untuk penyederan jalan sepanjang 87 meter dan Rp210 juta untuk pembangunan bak penampung air di tiga lokasi di Desa Tigawasa (Juliadi, 2020) <i>sumber: radarbuleleng.com</i>	2019	Rp.450.000.000
3.	Kasus korupsi pembangunan kantor desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan ditemukan selisih antara RAB dengan pengerjaan fisik sejumlah Rp155 juta (NV, 2020b). <i>sumber: nusabali.com</i>	2019	Rp.155.374.470
4.	Kasus penyalahgunaan anggaran dana program Gerbang Sadu pada Desa Tirtasari Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Penyimpangan pengelolaan anggaran ini terjadi pada proyek pembuatan dan pemasangan buist beton di Tempek Uma desa yang nilainya sekitar Rp156 Juta lebih (Anonim, 2021). <i>sumber: metrobali.com</i>	2018	>Rp.156.000.000

Berdasarkan pemaparan beberapa kasus pada tabel 1.2 mengindikasikan bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas pada desa-desa tersebut. Hal itu bisa

terjadi dikarenakan perangkat desa yang tidak bisa merealisasikan tanggungjawab terhadap penyaluran dana desa. Adanya pembangunan yang tidak sesuai dengan anggaran menjadi bukti bahwa pertanggungjawaban aparat desa masih rendah.

Dari beberapa kasus yang terdapat di kabupaten Buleleng, sebagian besar kasus terjadi di Kecamatan Banjar diantaranya yakni di Desa Temukus, Desa Banjar, Desa Tigawasa dan Desa Tirtasari. Dilihat dari kasus yang diungkapkan desa-desa tersebut memiliki akuntabilitas yang rendah sehingga berdampak pada pengembangan pembangunan desa, dari dampak yang dihasilkan akibat tidak terealisasinya akuntabilitas juga dapat menimbulkan ketidakseimbangan perekonomian masyarakat, oleh sebab itu pemerintah desa memegang peran yang sangat penting untuk menciptakan desa yang akuntabel.

Kabupaten Buleleng merupakan kabupaten yang mendapatkan dana desa paling banyak diantara kabupaten lainnya di Provinsi Bali sehingga tanggungjawab pemerintah kabupaten Buleleng semakin besar agar dana desa dapat terealisasi dengan baik. Berdasarkan Tabel 1.2, Kecamatan Banjar pada tiga tahun terakhir tidak terlepas dari fenomena dan kasus penyelewengan dana desa. Hal ini tentu harus diperhatikan agar tidak berulang kembali pada tahun selanjutnya. Kecamatan Banjar sendiri terdiri dari 17 desa yakni, desa banjar, desa banjar tegeha, desa banyuatis, desa banyuseri, desa cempaga, desa dencarik, desa gesing, desa gobleg, desa kaliasem, desa kayuputih, desa munduk, desa pedawa, desa sidatapa, desa tampekan, desa temukus, desa tigawasa, dan desa tirtasari. Dari 17 desa di kecamatan Banjar, 4 diantaranya terkena kasus penyelewengan dana desa yakni desa banjar, desa temukus, desa tirtasari dan desa tigawasa. Hasil wawancara dengan kepala desa, aparatur desa, dan masyarakat desa di keempat desa tersebut

secara umum menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami desa seperti kompetensi aparatur desa yang masih rendah, lemahnya pengendalian di internal, serta faktor figur dan gaya kepemimpinan.

Pengelolaan dana desa yang besar diperlukan aparatur yang memiliki kompetensi di bidangnya. Pegawai yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap sesuai dengan jabatan yang diembannya, selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efisien dan produktif. Kompetensi yang baik kinerja pengelolaan keuangan akan meningkat sehingga dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut sesuai dengan Teori Agensi (*Agency Theory*) yaitu berkaitan dengan komitmen antara anggota-anggota dalam organisasi, yaitu pemilik dan agen sebagai karakter utama. Selain dari kompetensi aparatur desa seorang pemimpin juga sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Penelitian yang dilakukan Purwanti (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas dana desa. Sedangkan, penelitian yang dilakukan Pramayoga (2020) dan Atiningsih (2019) menyatakan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa. Kompetensi aparatur desa dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki serta kesesuaian bidang ilmu dengan jabatan dan tanggungjawab yang diemban. Berdasarkan observasi, tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa juga terlihat masih rendah pada masing-masing bidangnya. Pengetahuan akan mengelola dana desa bahkan membuat laporan keuangan masih minim.

Perwujudan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa diperlukan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan. Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mendefinisikan Sistem Pengendalian Internal pemerintah merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan Aparat Pegawai Instansi Pemerintah sebagai salah satu sarana pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Apabila sistem pengendalian internal organisasi baik, maka akan menjadi sebuah proses penyaringan dan mencegah atau mendeteksi tingkat salah saji, hal tersebut sesuai dengan dengan teori *stewardship* yang memperhitungkan adanya keterkaitan antara kesuksesan sebuah organisasi dengan kepuasan serta pertanggungjawaban atasan yang akan bertindak sesuai dengan kebutuhan bersama dalam instansi. Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Menurut penelitian Pahlawan (2020) menyatakan bawa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana. Sedangkan semakin baik sistem pengendalian internal desa, maka semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dananya (Arfiansyah, 2020) dan (Atiningsih & Ningtyas, 2019). Berdasarkan observasi yang dilakukan, lemahnya pengawasan internal juga ambil andil dalam permasalahan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa yang terjadi di Kecamatan Banjar. *Control Environment* seperti komitmen terhadap integritas dan nilai etika masih tergolong rendah. *Risk Assesment* juga sering kali dianggap enteng sehingga tidak diperhitungkan. *Control Activities* seperti supervisi sangat jarang dilakukan.

Pengelolaan informasi dan arus komunikasi juga relatif rendah sehingga hanya segelintir orang yang mengetahui alur pengelolaan keuangan dana desa. Selain itu, *Monitoring* pengelolaan dana juga jarang dilakukan sehingga akuntabilitas pengelolaan dana desa belum optimal.

Kepemimpinan merupakan salah satu penanda kompetensi yang dimiliki dalam diri seorang kepala desa. Individu sebagai pimpinan perlu menguasai keterampilannya dalam memberi pengaruh maupun panduan kelompok individu. Tidak hanya asal memerintah, pemimpin wajib tegas dan berwibawa. Sekaligus juga menjadi panutan dan disegani bawahannya. Sebab itu, tidak semua orang bisa menjadi seorang pemimpin. Seseorang yang bagus kepemimpinannya akan secara otomatis membuat organisasinya maju dengan pesat. Kepala desa yang kepemimpinannya baik dan bagus akan membuat kejelasan sasaran anggaran yang tepat. Pemimpin di dalam sebuah organisasi memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi pengikutnya. Pemimpin akan menjadi suatu faktor terpenting dalam proses pencapaian tujuan organisasi. Pemimpin dapat dikatakan sebagai inti dari pergerakan dan kemajuan suatu organisasi dan dilain pihak seluruh gerakan sosial. Hal tersebut sesuai dengan teori agensi, yaitu pemilik merupakan bagian yang menyampaikan arahan kepada bawahan. Agent merupakan pihak yang menjalankan kepentingan principal, sedangkan principal merupakan pihak yang mempekerjakan agent dengan tujuan untuk melakukan tugas demi kepentingan principal. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, hubungan masyarakat dan pemerintah daerah sama seperti hubungan agent dan principal, dimana masyarakat merupakan principal dan pemerintah daerah merupakan agent. Maka dari itu fungsi utama dari pemimpin adalah sebagai motor penggerak organisasi yang dipimpinnya

kearah perubahan. Menurut penelitian (Pambella, 2021) kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas. Sedangkan dari beberapa penelitian kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Krisnawati, 2020), (Pramayoga & Ramantha, 2020) dan (Yuliani, 2020). Berdasarkan observasi yang dilakukan, karakteristik kepemimpinan yang kurang maksimal sangat berpengaruh dalam mempersatukan seluruh komponen untuk pengelolaan dana yang lebih transparan dan akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, dan faktor kepemimpinan. Adanya kasus penyelewengan dana desa yang terjadi di Kecamatan Banjar dapat dikaji dari faktor-faktor tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu adanya pengkajian terhadap faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar. Faktor-faktor ini akan dikaji dalam penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal dan Karakteristik Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Banjar”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berbagai permasalahan mengenai pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar menunjukkan:

1. Masih rendahnya tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa hal ini karena adanya fenomena dan kasus penyelewengan dana selama tiga tahun terakhir di Kecamatan Banjar

2. Lemahnya system pengendalian internal hal ini ditunjukkan oleh hasil observasi dari 17 desa di Kecamatan Banjar, 4 desa diantaranya terkena kasus penyelewengan dana desa yakni Desa Banjar, Desa Temukus, Desa Tirtasari dan Desa Tigawasa.
3. Karakteristik kepemimpinan yang masih kurang maksimal hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, Aparatur Desa, dan Masyarakat Desa di Desa Banjar, Desa Temukus, Desa Tirtasari dan Desa Tigawasa yang secara umum menunjukkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dialami desa seperti kurang maksimalnya figur dan gaya kepemimpinan di desa tersebut.

Hal tersebut menyebabkan penyerapan anggaran dana desa di Kecamatan Banjar mengalami beberapa hambatan dan permasalahan apalagi dana desa yang diterima Kabupaten Buleleng setiap tahunnya semakin meningkat.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti telah membatasi permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan empat variabel, yaitu Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa, Sistem Pengendalian Internal, Kepemimpinan, dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini akan dilaksanakan pada desa-desa yang berada di Kecamatan Banjar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
2. Bagaimana Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?
3. Bagaimana Pengaruh Karakteristik Kepemimpinan Terhadap Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
2. Untuk menganalisis Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
3. Untuk menganalisis Pengaruh Karakteristik Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat Hasil Penelitian Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memperluas wawasan dan menambah ilmu:

- a) Pengetahuan mengenai ada tidaknya pengaruh kompetensi aparatur pemerintahan desa, sistem pengendalian internal dan karakteristik

kepemimpinan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banjar

- b) Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang Akuntansi dan memberikan suatu sumbangan konseptual bagi peneliti sejenis maupun bagi Undiksha dan civitas akademik lainnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan sebagai sarana untuk mengimplementasikan ilmu dan teori yang didapat selama perkuliahan dalam kasus nyata dilapangan
- b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha Penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan dan menambah pengetahuan bagi pembaca terkait dengan penelitian tersebut
- c) Bagi Aparatur Pemerintahan Desa di Kecamatan Banjar ini dapat dijadikan wadah berbagi ilmu terkait akuntabilitas dana desa.

